



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 120 /KMA/SK/VI/2021

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengukur kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung;

b. bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

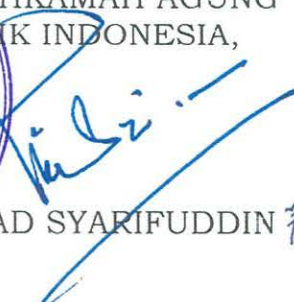
MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi capaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

KEDUA : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juni 2021


KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Mahkamah Agung;
4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Mahkamah Agung.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 120 /KMA/SK/VI/2021
TANGGAL : 16 Juni 2021

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Tepat waktu sesuai pada SK KMA No. 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan - Kepaniteraan MA mengacu pada SK KMA 214/KMA/SK/XII/2014 pada point 1 s.d point 7 - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP	Panitera Mahkamah Agung dan Dirjen Badan Peradilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung.	$\frac{\text{Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ Catatan : Tepat perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekata restoratif dalam perkara pidana Anak, pidana ringan pidana Narkotika dan PBH (perempuan berhadapan dengan Hukum) penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif	Dirjen Badan Peradilan Umum	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			meliputi: tindak pidana ringan (ancaman pidana paling lama 3 bulan) dengan denda Rp.2.500.000,, perempuan yang berhadapan dengan Hukum (PBH), perkara pidana anak (belum berumur 18 tahun) • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum		
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$ Catatan : Berdasarkan kitab undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 12, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding	Panitera Mahakamah Agung dan Dirjen Badan Peradilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ Catatan: Pengertian Diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pengadilan Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana	Dirjen Badilum	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		e. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80	Dirjen Badan Peradilan dan Kepala Badan Urusan Administrasi	Laporan Semesteran , Bulanan dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase salinan putusan yang telah di minutasikan ke pengadilan pengaju tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang di minutasikan/dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah keseluruhan yang di minutasikan/dikirim}} \times 100\%$ Catatan : - Tepat waktu sesuai SK KMA 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung - Minutasi adalah proses penyusunan putusan yang dilakukan oleh Panitera Pengganti dimulai dari tahapan pengetikan konsep, koreksi dan penandatanganan putusan, pembuatan dan pengiriman salinan putusan beserta publikasi putusan	Panitera Mahkamah Agung	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase salinan putusan yang dikirim ke	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ Catatan : - Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak - SEMA 2 Tahun 2014 pada Tk Banding dan Tk Pertama	Dirjen Badan Peradilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		para pihak tepat waktu.	Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirimkan		
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Dirjen Badan Peradilan	Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara - Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo	Dirjen Badan Peradilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jml Perkara yg diajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan	Dirjen Badan Peradilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang Diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)		
		c. Persentase perkara permohonan (<i>Voluntair</i>) identitas hukum.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. - SEMA 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. - Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. - Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.	Dirjen Badan Peradilan Agama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ Catatan : PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Dirjen Badan Peradilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			- Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tuidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada infomasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum		
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	Jumlah Putusan Perkara Perdata dan TUN sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dan jumlah pekara yang berhasil di eksekusi $\times 100\%$ Jumlah Putusan Perkara Perdata dan TUN yang sudah BHT Catatan : - BHT : Berkekuatan Hukum Tetap - Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi	Dirjen Badan Peradilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

KEPUJAH MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN